

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.2, November 2020

ISSN: 2476-9320

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly  
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.  
Dr. Sabara, M. Phil.I  
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.  
Paisal, SH.  
Muh. Ali Saputra, S. Psy  
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.  
Asnianti, S. Sos.  
Zakiah, SE.  
Azruhyati Alwy, SS.  
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982  
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

## SALAM REDAKSI

Jurnal Mimikri pada edisi kali ini mengangkat tema seputar *Pandemi Covid-19* yang diulas dengan beragam perspektif, mulai dari tinjauan agama, sosial, maupun budaya. Komitmen Jurnal Mimikri sebagai jurnal yang bergenre kajian agama dan kebudayaan untuk mengangkat tema atau isu aktual dalam bahasan ilmiah sebagai bentuk dedikasi dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diketahui, memasuki 2020 dunia dikejutkan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara cepat dan massif menyebar di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok akhir 2019, masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi problem medis *an sich*, namun pengaruhnya sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya, bahkan agama seketika mengalami perubahan dan memestikan masyarakat global untuk beradaptasi. Ketidaksiapan dalam menghadapi efek pandemi akan mengakibatkan disorganisasi sosial pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai persoalan tersebut memicu transformasi secara cepat dalam bentuk yang sangat berbeda dari kondisi sebelumnya.

Beberapa tulisan dalam edisi Mimikri kali ini mengulas fenomena, pengalaman, hingga dampak sosial sebagai efek dari Pandemi Covid-19. Tinjauan agama, budaya, dan studi sosial menjadi perspektif yang mengemas dan membingkai tema Pandemi Covid-19. Tulisan Sabara berjudul *Beragama dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19* menggunakan pendekatan moderasi beragama dalam menyoroiti Pandemi Covid-19. Situasi pandemi menjadi ruang kontekstualisasi keberagamaan yang moderat untuk menjawab problem sosio-religius, sekaligus menjadi salah satu pendekatan solutif berbasis agama dalam menyikapi Pandemi Covid-19.

Tulisan kedua dari Syamsurijal tentang, *Religiousitas yang Naif: Ortodoksi Masyarakat Muslim di Tengah Bayang-bayang Pandemi Covid-19*. Tulisan tersebut menggaambarkan situasi Pandemi Covid-19 yang semakin memperjelas tentang adanya fakta ortodoksi beragama (sebagai kebalikan dari moderasi beragama) di tubuh umat Islam. Sebagian umat Islam masih belum siap untuk menjadikan agama beradaptasi dengan konteks sosial yang *extra ordinary* seperti situasi sosial yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

Situasi Pandemi Covid-19 ikut memengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan. Sitti Arafah melalui tulisan *Pernikahan "Bersahaja" di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis di Kota Palopo*, menjelaskan adaptasi kultural dari tradisi pernikahan masyarakat Bugis pada masa Pandemi Covid-19. Meski mengalami berbagai penyesuaian akibat protokol Covid-19, proses pernikahan yang dilangsungkan tetap dalam suasana yang sakral, baik dari segi agama maupun budaya.

Melalui tulisan berjudul *Tubuh-tubuh yang Patuh: Pengalaman Pasien Sembuh Covid-19*, Muh. Irfan Syuhudi mengangkat pengalaman karantina pasien tanpa gejala yang sembuh dari Covid-19. Tulisan tersebut mengeksplorasi proses terapi dan suasana psikologis pasien melalui masa karantina. Lingkungan sosial yang memberi *support* cukup memengaruhi proses terapi dan suasana psikologis pasien tersebut.

Pengalaman penanggulangan Pandemi Covid-19 pada sebuah desa diulas oleh Paisal dalam tulisannya yang berjudul *Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan dan Kepatuhan Warga Desa*. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial masyarakat, termasuk syiar keagamaan berefek pada aktivitas warga di bulan Ramadan menjadi kurang semarak dan meriah.

Efek Pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan diulas oleh Muhajir yang mengangkat problem kesenjangan digital dalam pembelajaran daring. Muhajir mengangkat tulisan berjudul *Pembelajaran Daring di Era Covid-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi*. Tulisan tersebut menunjukkan lebarnya kesenjangan digital di Indonesia yang melahirkan kompetisi antar peserta didik yang tidak adil, sehingga perlu dipertimbangkan model pendidikan yang lebih manusiawi.

Efektivitas implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah disoroti oleh Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah, dan M. Syamsul Rizal dengan tulisan berjudul, *Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan PSBB*. Ketidakefektifan penerapan PSBB disebabkan empat aspek problem, yaitu; kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan problem sarana.

Mimikri edisi kali ini dilengkapi duai tulisan suplemen bertema *Media Online dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah*. Tulisan Muh. Ali Saputra berjudul *Media Daring dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah di Kota Samarinda*. Melalui tulisan tersebut, Ali Saputra memaparkan media daring tidak memberi dampak eksklusif bagi pembentukan paham keagamaan siswa Madrasah Aliyah. Keaktifan guru dalam memantau postingan siswa di akun media sosialnya serta regulasi pihak madrasah terkait penggunaan gawai cukup efektif memfilter pengaruh media daring terhadap pembentukan radikalisme paham keagamaan siswa.

Muhamamd Dachlan mengangkat tulisan berjudul *Media Online dan Pembentukan Pemahaman Keagamaan Siswa di MAN I Kota Ambon*. Dalam tulisan tersebut, Dachlan memaparkan bahwa media online memberikan pengaruh positif dalam membentuk paham keagamaan siswa yang moderat. Peran guru cukup penting dalam mendorong siswa untuk mengakses konten-konten keagamaan bernuansa moderat di media online.

Akhirnya, semua tanggapan berpulang pada pembaca. Ekspektasi redaksi semoga kumpulan tulisan dalam Jurnal Mimikri edisi kali ini dapat memberi kontribusi baik teoretis maupun praktis bagi pengembangan keimuan dan kebijakan terkait setiap tema aktual yang diangkat.

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

## DAFTAR ISI

### SABARA

BERAGAMA DENGAN MODERAT DI ERA PANDEMI COVID-19

Halaman 131 – 149

### SYAMSURIJAL

RELIGIOSITAS YANG NAIF: ORTODOKSI  
MASYARAKAT MUSLIM DI TENGAH BAYANG-BAYANG  
PANDEMI COVID-19

Halaman 150 - 170

### SITTI ARAFAH

PERNIKAHAN “BERSAHAJA” DI MASA COVID-19  
PADA MASYARAKAT BUGIS DI KOTA PALOPO

Halaman 171 - 188

### MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI

TUBUH-TUBUH YANG PATUH: PENGALAMAN  
PASIEN SEMBUH COVID-19

Halaman 189 - 204

### PAISAL

DESA LABBO MELAWAN COVID-19:  
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN  
KEPATUHAN WARGA DESA

Halaman 205 - 219

### MUHAJIR

PEMBELAJARAN DARING DI ERA COVID-19:  
KESENJANGAN DIGITAL, SISTEM KOMPETISI, DAN  
MODEL PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI

Halaman 220 - 234

**\_\_\_\_ATHOILLAH ISLAMY, KUSROH LAILIYAH DAN M. SYAMSUL RIZAL\_\_\_\_**

**PROBLEM EFEKTIVITAS PENCEGAHAN COVID-19  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PSBB)**

**Halaman 235 - 248**

**\_\_\_\_MUHAMMAD ALI SAPUTRA\_\_\_\_**

**MEDIA DARING DAN PEMBENTUKAN PAHAM  
KEAGAMAAN SISWA MADRASAH ALIYAH  
DI KOTA SAMARINDA**

**Halaman 249 - 264**

**\_\_\_\_MUHAMMAD DACHLAN\_\_\_\_**

**MEDIA ONLINE DAN PEMBENTUKAN PEMAHAMAN  
KEAGAMAAN SISWA DI MAN 1 AMBON**

**Halaman 265 - 276**

**PROBLEM EFEKTIVITAS PENCEGAHAN COVID-19  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PSBB)**

*Athoillah Islamy*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
Jl. Kusuma Bangsa No.9 Panjang Baru, Pekalongan Jawa Tengah  
Email [athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

*Kusroh Lailiyah*

Universitas Selamat Sri (UNISS) Batang  
Jalan Batang – Semarang KM.14 Clapar, Subah, Batang, Jawa Tengah.  
Email : [hepilia190@gmail.com](mailto:hepilia190@gmail.com)

*M. Syamsul Rizal*

Universitas Selamat Sri (UNISS) Batang.  
Jalan Batang – Semarang KM.14 Clapar, Subah, Batang, Jawa Tengah.  
Email : [rizalmuhammad.ma2009@gmail.com](mailto:rizalmuhammad.ma2009@gmail.com)

**Abstrak**

Penyebaran Covid-19 telah menjadi bencana dan problem internasional yang dampaknya dialami oleh seluruh warga dunia, tidak terkecuali warga Indonesia. Berbagai upaya pencegahan dari penyebaran covid-19 telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu di antaranya, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun demikian, implementasi PSBB tidak semudah yang dibayangkan. Dalam praktiknya, tidak sedikit menimbulkan kontestasi antara tujuan pemerintah dengan kepentingan personal individu masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana efektivitas kebijakan PSBB di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data utama yang digunakan, yakni berbagai laporan tentang kondisi implementasi PSBB di berbagai daerah Indonesia, baik dalam pemberitaan media masa maupun berbagai riset ilmiah. Sementara itu, sumber data sekunder, yakni berbagai penelitian yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Jenis pendekatan penelitian ini, yakni penelitian normatif empiris. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PSBB pada beberapa daerah di Indonesia dalam tataran praktisnya belum berjalan dengan efektif. Hal demikian disebabkan terdapat problem pada empat aspek dari kebijakan penerapan PSBB, yakni kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana (fasilitas).

**Kata kunci:** Covid-19, efektifitas, PSBB, Indonesia.

**PENDAHULUAN**

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi problem masyarakat dunia. Menurut World Health Organization (WHO), dari 196 negara di dunia sebanyak 1.696.588 jiwa positif terpapar Covid-19, dan sebanyak 105.952 meninggal dunia (Prianter Jaya Hairi, 2020:1). Bahkan berdasarkan data global per 2 Juni 2020 menunjukkan ada 6.140.934 jiwa dari 216 negara di dunia

terkonfirmasi Covid-19 dan 373.548 jiwa meninggal dunia (Muhyiddin, 2020: 241). Fenomena demikian menunjukkan bahwa wabah virus Covid-19 merupakan problem global yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional.

Dalam konteks Indonesia, tepatnya pada 14 Maret 2020, wabah Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sejak itulah,

pemerintah Indonesia mulai mengambil berbagai langkah strategis dalam pencegahan maupun penanggulangan wabah Covid 19. Berdasarkan data terbaru, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada 20 April 2020 mencapai 6.760 pasien. Dengan rincian sebagai berikut, pasien dirawat (5.423 jiwa), pasien sembuh (747 jiwa), dan total pasien meninggal (590 jiwa). Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 16.343 orang dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) mencapai 181.770 orang (Syilvia Hasanah Thoriq, 2020:116).

Melihat angka kasus covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menekan angka penyebarannya. Namun berbeda dengan berbagai negara lain yang memberlakukan kebijakan *lockdown* dengan segala konsekuensinya, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menerapkan kebijakan *social distancing* dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Social distancing* tersebut merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Dalam aturan *social distancing*, pemerintah mengintruksikan kepada masyarakat untuk membatasi diri dari mengunjungi tempat keramaian dan interaksi sosial secara langsung. Oleh

karena itu, ketika diterapkan *social distancing*, maka seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter pada saat berinteraksi dengan orang lain, terlebih terhadap orang sakit atau berisiko tinggi terinfeksi Covid-19 (Nailul Mona, 2020:123). Meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan *social distancing* maupun *pysical distancing*, akan tetapi faktanya masih terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 baru pada setiap harinya (Muhyiddin, 2020: 241)

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia melalui kebijakan PSBB masih menjadi hal tanda tanya. Hal demikian disebabkan angka penyebaran Covid-19 masih meningkat pada setiap harinya. Atas dasar inilah, dalam penelitian ini akan mengkaji sejauh mana efektivitas kebijakan PSBB pada berbagai daerah di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sub bab *literatur review* ini, akan diuraikan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Prianter Jaya Hairi (2020). Dengan fokus mengkaji implikasi aspek hukum atas PSBB, Prianter menyimpulkan



bahwa terdapat lima implikasi hukum dari kebijakan PSBB. Pertama, sentralisasi kewenangan kebijakan terkait tindakan PSBB. Maksudnya, yakni Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk menerapkan PSBB. Kedua, Pemerintah sangat selektif menetapkan PSBB pada wilayah tertentu, terutama kegiatan di tempat umum, yang implikasinya pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga, Pemerintah Daerah dan pihak swasta wajib tunduk pada PSBB. Keempat, Kepala Daerah wajib memberlakukan PSBB. Kelima, sanksi pidana bagi pelanggar atau penghalang penerapan PSBB. (Priantier Jaya Hairi, 2020).

Kemudian, Syilvia Hasanah Thoriq (2020) menyatakan bahwa pemberlakuan PSBB di Indonesia masih belum dapat diketahui hasilnya (Syilvia Hasanah Thoriq, 2020). Selanjutnya, Muh Hasrul (2020) menyatakan bahwa sebelum penerapan PSBB, pemerintah harus terlebih dahulu sosialisasi secara masif kepada masyarakat serta menjamin ketersediaan kebutuhannya agar PSBB berjalan dengan baik (Muh Hasrul, 2020). Sebagaimana Hasrul, Rindam Nasrudin, Ismaul Haq (2020), menyatakan pemerintah harus memerhatikan kebutuhan hidup masyarakat kelas bawah selama PSBB, yakni menyediakan kebutuhan

mereka (Rindam Nasrudin, Ismaul Haq, 2020)

Berikutnya, Shubhan Shoqid (2020). Melalui perspektif hukum Islam, Shubhan menyatakan bahwa kebijakan peniadaan ibadah secara bersama di berbagai tempat ibadah selama pandemi tidak bertentangan dengan spirit ajaran hukum Islam itu sendiri, yakni menjunjung upaya. keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) (Subhan Shodiq, 2020).

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang fokus mengkaji tingkat efektivitas PSBB di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya perspektif efektivitas hukum. Hal ini lah yang kemudian memungkinkan dapat menjadi acuan sekaligus distingsi penelitian ini dari berbagai penelitian yang sudah ada.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2017:6). Sumber data utama yang digunakan, yakni berbagai laporan tentang kondisi implementasi PSBB di berbagai daerah Indonesia, baik dalam pemberitaan media masa maupun berbagai riset ilmiah. Sementara itu, sumber data sekunder, yakni berbagai penelitian yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Jenis pendekatan penelitian ini, yakni

penelitian normatif empiris (Peter Marzuki, 2007:87). Sementara itu, teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto yang melihat efektivitas hukum dari lima aspek, kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat (*culture of law*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui tiga tahap, yakni tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Implementasi Hukum dalam Masyarakat

Aktivitas untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasi hukum merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari upaya memahami hubungan antara realitas hukum dengan ideal hukum itu sendiri. Dengan kata lain, upaya untuk melihat hubungan antara hukum dalam tindakan sosiologis di masyarakat (*law in action*) dengan hukum dalam teori atau aturan normatif (*law in theory*) (Djaenab, 2018:151). Untuk membantu memahami sejauh mana eksistensi hukum dalam berjalan efektif, Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Djaenab, menyatakan bahwa

suatu kaidah hukum berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan, maka dapat diukur apakah pengaruhnya berhasil atau tidak dalam mengatur sikap tindak atau perilaku masyarakat. Pernyataan demikian menunjukkan bahwa berlakunya hukum ialah mewujudkan perilaku atau tingkah laku masyarakat. Di samping itu keberadaan hukum juga harus memenuhi syarat eksistensi hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu hukum harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek yang berperan besar terhadap efektivitas atas implementasi sebuah hukum di masyarakat, antara lain, kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat (*culture of law*). Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut (Djaenab, 2018 :151). Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

### Kaidah Hukum

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus dapat memenuhi ketiga unsur, yakni unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab jika kaidah hukum hanya berlaku yuridis, maka kaidah hukum tersebut merupakan kaidah mati. Begitu juga jika hanya

berlaku secara sosiologis, maka kaidah hukum tersebut dapat menjadi norma atau aturan yang memaksa semata. Sedangkan jika hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip Haris, menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berjalan dengan baik jika memenuhi tiga karakteristik sebagai berikut. Pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan. Ketiga, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan ambigu dalam penerapannya. (Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektifitas Hukum, 2016:130).

### **Penegak hukum**

Penegak hukum (*structure of law*), merupakan petugas atau orang yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum. Penting dipahami bahwa penegak hukum di sini meliputi banyak orang, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penerapan hukum (Haris Y. P. Sibuea, 2016:130). Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik di masyarakat, penegak hukum harus dapat saling berkomunikasi dengan baik, baik kepada sesama penegak hukum maupun masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat membawakan peranannya secara

baik agar dapat diterima baik juga oleh masyarakat (Athoillah Islamy, 2020:55). Selain itu, tidak kalah pentingnya, penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan berbagai norma hukum baru serta menjadi teladan bagi masyarakat. (Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektivitas Hukum, 2016:131).

### **Sarana (Fasilitas)**

Sarana (fasilitas) merupakan hal yang urgen dalam upaya mewujudkan efektifitas hukum di lapangan. Sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi untuk mendukung implementasi hukum. Sebagai contoh, jika tidak ada kertas, mesin cetak serta komputer, bagaimana petugas hukum dapat membuat berita acara atas kasus tindakan kejahatan. Oleh karenanya, di samping sarana (fasilitas), upaya pemeliharaan terhadap sarana tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang baik, maka dapat menyebabkan penerapan hukum di lapangan berjalan tidak baik dan lancar. (Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektivitas Hukum, 2016:131).

### **Kesadaran Masyarakat**

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan hukum, merupakan bagian dari indikator atas berfungsinya hukum dalam kehidupan

masyarakat (Atang Hermawan Usman, 2014:26). Hal demikian dapat terwujud jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktivitas hukum yang dapat melindungi mereka. Sebaliknya, kompetensi hukum masyarakat demikian akan dapat mengalami kendala jika terjadi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mereka tidak memahami atau menyadari hak mereka ketika dilanggar. Kedua, mereka tidak memahami akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Ketiga, mereka tidak dapat memanfaatkan upaya hukum karena faktor problem keuangan, psikis, sosial atau politik yang terjadi pada mereka. Keempat, mereka tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya. Kelima, mereka tidak memiliki pengalaman baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal. (Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektivitas Hukum, 2016:131).

### **Faktor kebudayaan**

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. (Athoillah Islamy, 2019:36). Berbagai nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik, sehingga dijalankan atau diikuti, dan apa yang dinilai buruk,

sehingga dihindari. (Haris Y. P. Sibuea, Teori Efektivitas Hukum, 2016:131). Oleh karena itu, faktor kebudayaan hukum ini merupakan hal yang menyatu bersatu padu dengan faktor masyarakat yang mencakup sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau *nonmaterial*. (Muh. Sudirman Sesse, 2013:178)

Berdasarkan uraian lima aspek di atas dapat dipahami bahwa lima aspek penunjang efektivitas hukum tersebut merupakan hal yang harus dapat berjalan sinergis. Hal demikian disebabkan lima aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang integratif.

### **Problem Pemberlakuan PSBB di Indonesia**

Kasus wabah COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus ini kemudian menyebar dengan sangat cepat hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka pencegahan atas penyebaran Covid-19. (Muh. Hasrul, 2020:36)

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Implikasi sosial dari penerapan PSBB

tersebut, yakni berbagai fasilitas umum ditutup, akan tetapi berbagai sektor vital, seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. (Permenkes RI, 2009) Keberadaan strategi PSBB tersebut sebagai langkah strategis pemerintah yang diharapkan dapat berjalan efektif sebagai bentuk pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. (Rindam Nasrudin, 2020:640)

Sejak diberlakukan untuk pertama kalinya di Ibukota Jakarta pada 10 April 2020 lalu yang kemudian diikuti oleh beberapa daerah lain di Indonesia hingga saat ini kebijakan PSBB masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan lonjakan angka pertumbuhan kasus baru Covid-19 yang setiap harinya masih tinggi di beberapa daerah yang sudah memberlakukan PSBB. Bahkan DKI Jakarta sampai memperpanjang kebijakan PSBB hingga lima kali. (Metro, 2020)

Selain DKI Jakarta, daerah lain yang memiliki Kasus positif Covid-19 masih tinggi adalah Jawa Timur. Angka penyebaran covid-19 di Provinsi ini masih terus meningkat meskipun sudah 10 hari menerapkan PSBB. Sebelum PSBB terhitung dari 20-27 April, jumlah kasus di Surabaya tercatat sebanyak 74 kasus. Sedangkan saat pelaksanaan PSBB dari tanggal 28-7 Mei, Surabaya mengalami peningkatan sebanyak 218 kasus.

Selanjutnya, pada bulan Juni, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur menyatakan bahwa terjadi peningkatan signifikan kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa Timur. (liputan 6 Surabaya, 2020)

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai 29 Mei 2020. Sebelumnya, PSBB Jawa Barat telah berlaku pada tanggal 6 sampai 19 Mei 2020. Saat ini, total jumlah kasus positif *corona* di Jawa Barat telah mencapai 1.876 pasien. Pada 20 Mei 2020, masih ada 176 kasus baru ditemukan di Jawa Barat. (nasional tempo, 2020) Penambahan kasus harian ini di 3 Provinsi (DKI Jakrat, Jawa Timur, Jawa Barat) merupakan yang tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Penerapan PSBB di 3 Provinsi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PSBB belum berjalan secara efektif. (Bandung kompas, 2020)

Uraian data laporan di atas menunjukkan bahwa penerapan PSBB di berbagai daerah di Indonesia secara umum belum berjalan efektif. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam memahami seberapa jauh implementasi aturan dapat dikatakan efektif, maka dapat dilihat dari lima aspek antara lain, kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), dan

kesadaran atau budaya masyarakat (*culture of law*). (Djaenab:151)

Berdasarkan analisa penulis, secara umum, terdapat problem pada empat aspek dari penerapan PSBB pada berbagai daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

### **Problem Kaidah Hukum (*Substance of Law*)**

Melihat isi aturan dari kebijakan PSBB dari pemerintah pusat dapat dikatakan tidak mengandung unsur kebaruan. Hal demikian disebabkan kebijakan yang sudah diterapkan pada berbagai daerah di Indonesia dalam pencegahan Covid-19 dapat dikatakan esensinya sama dengan aturan PSBB, yakni bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan dan aktivitas interaksi sosial secara kontak langsung di masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan Kota Solo dan DKI Jakarta dalam pencegahan penyebaran Covid-19 substansinya tidak jauh berbeda dengan kebijakan PSBB. (Republika, 2020) Pada level kementerian, juga terjadi kontradiksi antara aturan satu kementerian dengan kementerian lain, sebagaimana yang terjadi antara aturan dari Kementerian Kesehatan yang menginstruksikan untuk meliburkan segala aktivitas pekerjaan di berbagai instansi dan Pabrik selama pandemi Covid-19. Sedangkan praktik di lapangan masih ditemukan aktifitas

pekerjaan dengan alasan mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian. (Megapolitan kompas, 2020).

Aturan dalam kebijakan PSBB juga menimbulkan pemahaman ambigu di lapangan, baik bagi warga sipil maupun pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugas. Tidak adanya aturan yang tegas dan terarah juga berpotensi menimbulkan mal administrasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sebagaimana contoh terkait aturan larangan mudik, akan tetapi memperbolehkan pulang kampung, larangan beroperasinya ojek *online* sampai problem pengadaan bantuan barang dan jasa bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika selama pandemi Covid-19, berbagai aturan pemerintah yang diterbitkan banyak mendapatkan kritik keras dari masyarakat. (megapolitan kompas, 2020).

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa agar penerapan aturan (hukum) dapat berfungsi dengan baik (efektif), maka setidaknya aturan tersebut memenuhi dua hal, Pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Dalam konteks PSBB, berbagai aturan PSBB yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian seharusnya dapat berjalan paralel dan sinergis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar, sehingga tidak berpotensi terjadi kontradiksi aturan yang dapat membingungkan masyarakat dalam menyikapi penerapan PSBB. Kedua, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. (Haris Y. P. Sibuea, 2016:130) Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam penegakan hukum harus terjadi keserasian antara nilai-nilai kaidah hukum yang saling berhubungan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam kehidupan masyarakat. (I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2017:73)

Dalam perspektif politik hukum, keberadaan kaidah atau norma hukum dapat dilihat dikatakan responsif, jika pembentukan atau perumusan hukum tersebut melibatkan aspirasi kebutuhan masyarakat. (Athoillah Islamy, 2019:166) Oleh karenanya, peran pemerintah dalam perumusan aturan PSBB seharusnya juga melibatkan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari selama penerapan PSBB. Sekali lagi aturan PSBB seharusnya menjadi norma hukum yang maksudnya lugas, tegas, dan responsif, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas pemahaman bagi masyarakat dan juga ambiguitas penerapan bagi petugas yang berwenang.

### **Problem Penegak Hukum (*Structure of Law*)**

Jika melihat kembali pra pemberlakuan PSBB di berbagai daerah Indonesia, maka kita dapat melihat bahwa Pemerintah Daerah lebih dahulu melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sebagaimana Provinsi DKI Jakarta dan Kota Solo (Jawa Tengah) yang meliburkan perkantoran, sekolah, dan aktivitas publik jauh sebelum PSBB diterapkan. Bahkan, kita bisa juga melihat Kota Tegal (Jawa Tengah), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Provinsi Papua yang menerapkan karantina wilayah sebelum adanya PSBB. Hal tersebut terjadi karena intruksi (arahan) dari pemerintahan pusat tidak kunjung ada. Oleh karenanya, melihat situasi dan kondisi yang mendesak, maka pemerintah daerah berinisiatif bergerak lebih dahulu menangani wabah Covid-19 sebelum semakin besar dan banyak memakan korban. (Republika, 2020)

Uraian di atas menunjukkan bahwa terjadi lambatnya komunikasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan PSBB, sehingga membuat Pemerintah Daerah bergerak masing-masing terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya seluruh elemen penegak hukum seharusnya dapat saling berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan tugasnya.

Penegak hukum juga harus dapat memberikan peranannya dengan baik kepada masyarakat serta dapat memilih waktu dan kondisi yang tepat kapan sebuah aturan harus diterapkan. (Haris Y.P.Sibuea, 2016:131) Dengan sikap demikian, maka seluruh kebijakan PSBB yang diterapkan oleh diperankan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, akan dapat berjalan beriringan dan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan baik.

### **Problem Kesadaran Masyarakat**

Peran komunikasi yang baik dari pemerintah terhadap masyarakat terkait kebijakan PSBB, merupakan faktor besar dalam mewujudkan keberhasilan atas berbagi tujuan dari PSBB. Hal demikian disebabkan jika pihak masyarakat tidak dapat memahami pentingnya penerapan PSBB, maka masyarakat juga akan sulit menyadari dan mematuhi instruksi penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah.

Terjadi banyaknya pelanggaran oleh masyarakat terhadap aturan PSBB memungkinkan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan PSBB yang diterapkan pemerintah. Selain itu, juga dapat disebabkan pengawasan yang tidak maksimal. Berdasarkan catatan kasus penerapan PSBB di Jakarta, dalam sepekan telah terjadi 18.974 kasus pelanggaran. (Theconversation, 2020)

Penting dipahami bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan hukum, merupakan indikator atas berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat dengan baik. (Atang Hermawan Usman, 2014:26) Hal demikian dapat terwujud jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta adanya aktivitas hukum yang melindungi mereka. (Haris Y. P. Sibuea, 2016:131). Oleh karena itu, pemerintah dengan segala perangkatnya harus dapat berperan maksimal dalam melakukan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat atas pentingnya upaya PSBB dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan cara demikian diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik, sehingga dapat melahirkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penerapan PSBB. Dalam hal ini, Fithriatus Shalihah menegaskan bahwa keberadaan hukum dapat berjalan baik ketika diiringi oleh kesadaran hukum yang baik dari masyarakat. (Fhitriatus Shalihah, 2017:V)

Upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan PSBB di era masyarakat digital saat ini seyogyanya juga dapat melalui media sosial (Atoillah Islamy, 2019:164-165). Peran media sosial dapat dimanfaatkan dengan baik, oleh pemerintah maupun masyarakat sipil terkait edukasi kesehatan atas pencegahan



penyebaran Covid-19 selama penerapan PSBB. (Muchammad Bayu Tejo Sampurno dkk, 2020:539). Melalui media sosial, masyarakat juga dapat dengan mudah mendapatkan berbagi informasi terkait aturan penerapan PSBB yang baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, baik masyarakat maupun pemerintah harus memiliki kesadaran dan ketaatan kolektif terhadap aturan dalam penerapan PSBB.

### **Problem Sarana (Fasilitas)**

Di antara pemicu problem pencegahan Covid-19 di Indonesia, yakni disebabkan tidak dilandasi dengan data riset yang baik. Padahal jika melihat berbagai negara lain yang dapat dikatakan cukup sukses dalam meminimalisir penyebaran Covid-19, mereka senantiasa menggunakan dasar data riset dalam berbagai strategi yang diterapkannya. Sebagai contoh, Australia menyertakan hasil risetnya terkait kesiapan fasilitas kesehatan dalam masa *lockdown*. Riset tersebut digunakan untuk mempersiapkan jumlah rumah sakit bagi kemungkinan melonjaknya jumlah pasien yang terdampak Covid-19. Bahkan Taiwan yang jaraknya hanya 150 kilometer dari tempat asal Covid-19 (Cina), tercatat hanya 426 kasus dan 6 warganya yang meninggal akibat Covid-19. Baik Australia maupun Taiwan menunjukkan strategi penanganan penyebaran Covid19 berbasis dari data riset dan informasi (Theconversaton, 2020)

Kondisi di atas berbeda jauh dengan persiapan di Indonesia. Menurut Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), pemerintah Indonesia harus meningkatkan segala sarana prasarana kesehatan dalam rangka mencegah maupun meminimalisir penyebaran Covid-19. Hal demikian disebabkan jumlah rumah sakit rujukan serta alat pelindung diri yang digunakan oleh para tim medis sangatlah minim. Bahkan Ketua PDUI (Abraham Andi Padlan Patarai) menuturkan bahwa pemerintah sangat lambat mempersiapkan segala kebutuhan medis. Beberapa rumah sakit tidak siap menampung lonjakan angka jumlah pasien Covid19. (katadata, 2020) Tidak hanya itu, harga masker sebagai alat yang digunakan masyarakat sebagai media untuk mencegah penularan Covid-19 juga melambung tinggi, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang minim atas kesadaran untuk menggunakannya. (Megapolitan Kompas, 2020)

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kurang maksimal dalam mempersiapkan segala sarana atau fasilitas kesehatan dalam menyikapi kasus Covid-19. Hal demikian merupakan tindakan yang dapat menjadi penghambat atas efektivitas penerapan PSBB. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sarana (fasilitas) merupakan hal yang urgen dalam upaya

mewujudkan efektivitas hukum di lapangan. Sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi untuk mendukung implementasi hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang baik, maka dapat menyebabkan penerapan hukum di lapangan berjalan tidak baik dan lancar. (Haris Y. P. Sibuea, 2016:131) Dalam konteks Indonesia, pemerintah tidak maksimal dalam mempersiapkan fasilitas layanan kesehatan, baik dalam bentuk minimnya jumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 maupun peralatan tenaga medis. Tidak hanya itu, hal yang fundamental, yakni harusnya pemerintah dapat merujuk usaha riset terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan berbagai negara lain yang terbilang sukses dalam rangka menyikapi kasus penyebaran Covid-19.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PSBB pada beberapa daerah di Indonesia dalam tataran praktisnya belum dapat dikatakan efektif. Hal demikian disebabkan masih terdapat problem pada empat aspek dari kebijakan penerapan PSBB, yakni kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana (fasilitas). Pertama, problem kaidah hukum, yakni aturan dalam kebijakan PSBB menimbulkan pemahaman ambigu, baik

bagi warga sipil maupun pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugas. Tidak adanya aturan yang tegas dan terarah juga berpotensi menimbulkan mal administrasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kedua, problem penegak hukum, yakni terjadi lambatnya komunikasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan PSBB, sehingga membuat Pemerintah Daerah bergerak masing-masing terlebih dahulu. Ketiga, problem kesadaran masyarakat, yakni terjadi banyaknya pelanggaran oleh masyarakat terhadap aturan PSBB memungkinkan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan PSBB yang diterapkan pemerintah. Keempat, problem sarana, yakni pemerintah kurang maksimal dalam mempersiapkan segala sarana atau fasilitas kesehatan dalam menyikapi kasus Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Muchammad Tejo Sampurno, Tri Cahyo Kusumandyoko, Muh Ariffudin Islam, 2020. "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19," SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.7, No.6.
- Djaenab, 2018. "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum di Masyarakat," *Ash-Shahabah*, Vol.4, No.1.
- Hasrul, Muh. 2020. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial

- Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid019),” *Legislatif*, Vol.3, No.2.
- Hairi, Prianter Jaya, 2020. “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, Info SINGKAT : *Kajian SINGKAT Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.7.
- Hasanah, Syilvia Thoriq, 2020. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.
- Hermawan, Atang Usman, 2014. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30, No.1.
- Islamy, Athoillah, 2019 “Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam,” *Jurnal Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2.
- Islamy, Athoillah, 2019. Dialectic Motivation, Behavior And Spritual Peak Experience In The Perspective of Islamic Psychology,” *Alfuad : Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.2.
- Islamy, Athoillah, 2019. “Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy, *Al-Mishbah*, Vol.15, No.2.
- Islamy, Athoillah, 2020. “Democratic Political System In The Perspective of Maqasid Sharia : Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi’s Thought,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.5, No.1.
- Gusti, I Ngurah Dharma Laksana dkk, 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Tabanan : Pustaka Ekspresi.
- Mastur, 2010. “Peranan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol.4, No.1.
- Mona, Nailul. 2020. “Konsep isolasi dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia),” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Vol.2 No.2.
- Muhyiddin, 2020. “Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,” *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol.IV No. 2.
- Moleong, Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Nasrudin, Rindam, Ismaul Haq, 2020. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” *SALAM*, Vol.7, No.7.
- Shodiq Shubhan, 2020. “Penanganan Covid-19 dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No.2.
- Sudirman, Muh. Sesse, 2013. “Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2.
- Shalihah, Fithriatus, 2017. *Sosiologi Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Sibuea, Haris Y. P, 2016. Teori Efektifitas Hukum, dalam, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” *Negara Hukum*, Vol.7, No.1.

<https://www.viva.co.id/berita/metro/1281474-kini-sudah-5-kali-jakarta-berlakukan-psbb> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<https://surabaya.liputan6.com/read/4283292/pemprov-jatim-serahkan-penerapan-kembali-psbb-kepada-pemda> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/1360887/ridwan-kamil-kasus-covid-19-naik-setelah-psbb-jawa-barat-distop/full&view=ok> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<https://bandung.kompas.com/read/2020/05/02/13205451/dari-4-provinsi-jabar-dinilai-paling-responsif-tangani-covid-19?page=all> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<https://republika.co.id/berita/q8xghc458/covid19-dan-problem-implementasi-psbb> diakses pada Senin 27 Juli, 2020.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/05/12255391/akademisi-ui-dorong-pemerintah-perjelas-aturan-penanganan-covid-19-agar> diakses pada Selasa 28 Juli

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/05/12255391/akademisi-ui-dorong-pemerintah-perjelas-aturan-penanganan-covid-19-agar> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

<https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya-136247> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a41ca098af/perhimpunan-dokter-sebut-rs-rujukan-minim-fasilitas-dan-apd> diakses pada Selasa 28 Juli, 2020.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/06/19500221/harga-masker-mahal-indikasi-warga-punya-daya-beli-tapi-tetap-tidak-sehat?page=all> diakses pada Rabu 29 Juli, 2020.